



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

[dispendukcapil.grobogan.go.id](http://dispendukcapil.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK : 470/3335/2023

## Persyaratan

1. Bukan dokumen kependudukan yang ber TTE dan KTP-el;
2. Menunjukkan dokumen ASLI;
3. Fotokopi dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
2. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan;
3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisir.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

[dispendukcapil.grobogan.go.id](http://dispendukcapil.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Satu hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

[dispendukcapil.grobogan.go.id](http://dispendukcapil.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Ruang Pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon
  - Telepon Kantor : (0292) 421940
4. Media Sosial
  - WhatsApp : 0813 2828 5005
  - Instagram : @dukcapil\_grobogan
  - Twitter : @dukcapilgrobogan
  - Facebook : Dispendukcapil Grobogan
  - Youtube : Dispendukcapil Grobogan
  - Website : [dispendukcapil.grobogan.go.id](http://dispendukcapil.grobogan.go.id)
5. SP4N Laporan